



**PUTUSAN**

**NOMOR : 24/PDT/2018/PT JAP.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara antara :

**RANDONGKIR DORUS**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru SMA Negeri 3 Kampung Harapan Sentani), agama Kristen Protestan, alamat sekarang jalan Setiapura Paldam Gunung, kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara Propinsi Papua, disebut sebagai **PEMBANDING**, semula sebagai **TERGUGAT**.

**MELAWAN :**

**NOVELA WONATOREY**, umur 37 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Kristen Protestan, alamat Kampung Asei Kecil, RT/RW 001/001, kelurahan Asei Kecil, Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Propinsi Papua, disebut sebagai **TERBANDING** semula sebagai **PENGUGAT**;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 08 Maret 2018 Nomor 24/PDT/2018/PT JAP tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
- II. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal: 12 Maret 2018 Nomor 24/PDT/2018/PT JAP tentang Penentuan hari sidang perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
- III. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 153/Pdt.G/2017/PN. Jap tanggal 29 Januari 2018;
- IV. Surat gugatan Penggugat bertanggal 11 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 12 September 2017 dibawah Register Nomor 153/Pdt.G/2017/PN. Jap telah mengemukakan sebagai berikut :
  1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah di Gereja Kristen Injili Eben-

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 24/PDT/2018/PT. JAP.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haezer Ridge Biak, dengan Surat Nikah No. 114, tanggal 06 Maret 1998;

2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Biak Numfor (sekarang Kabupaten Biak), dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/075/III/U/98, tanggal 06 Maret 1998;
3. Bahwa penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana ketentuan mengenai Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990, tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, khususnya pasal 3 ayat (1), maka penggugat telah memperoleh ijin cerai dari atasannya yakni Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Kabupaten Mamberamo Tengah No. 800/149/BKPLA-MT/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 6 (enam) orang anak yang masing-masing diberi nama:
  - a. Randongkir Dola Sampari, tanggal lahir 10 Mei 1999, jenis kelamin laki-laki, dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 154/1999, tanggal 17 Mei 1999, pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke.
  - b. Randongkir Febri Yusnel Inggaroker, tanggal lahir 17 Februari 2001, jenis kelamin perempuan, dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 151/2001, tanggal 09 Maret 2001, pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke.
  - c. Randongkir Betty Van Evie, tanggal lahir 25 Mei 2002, jenis kelamin perempuan, Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/4569, tanggal 17 Oktober 2002, pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura.
  - d. Randongkir Derowboryas, tanggal lahir 18 September 2006, jenis kelamin laki-laki, Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/2.759, tanggal 23 April 2012, pada Kantor Dinas Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 24/PDT/2018./PT JAP.



e. Randongkir Aprilia, tanggal lahir 28 April 2009, jenis kelamin perempuan, Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/2.758, tanggal 23 April 2012, pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura.

f. Randongkir Heni Yuliana Melayusi, tanggal lahir 17 Maret 2013, jenis kelamin perempuan, Kutipan Akta Kelahiran No. 9171-LU-17042013-0020, tanggal 17 April 2013, pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura.

5. Bahwa sejak perkawinan dari tahun 1998, penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan atau ketentraman dalam rumah tangga, hal ini disebabkan oleh karena perilaku tergugat yang sering melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan setiap saat;
6. Bahwa akibat kekerasan fisik yang sering dilakukan oleh tergugat, penggugat sangat terancam dan tertekan akan tetapi penggugat lebih memilih untuk bersabar dengan harapan tergugat bisa sadar agar kehidupan rumah tangga yang sudah dibangun menjadi keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan daripada perkawinan;
7. Bahwa harapan penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah dibangun bersama tergugat, ternyata sikap dan perilaku tergugat tidak pernah berubah bahkan anak-anak juga sudah menjadi korban kekerasan fisik terutama anak yang pertama semenjak umur 2 (dua) tahun sudah sering mendapatkan kekerasan fisik sehingga anak tersebut menjadi trauma, kurang percaya diri dan lebih banyak melamun;
8. Bahwa penggugat bukan hanya mengalami kekerasan fisik tetapi juga kekerasan psikis karena tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas disaat penggugat dalam kondisi hamil dengan mengatakan anak yang dikandungnya bukanlah darah dagingnya, bahkan dengan terang-terangan tergugat tidak mengakui anak-anaknya;
9. Bahwa yang paling menyedihkan ketika penggugat sedang mengandung anak yang ke enam, penggugat disuruh memegang Alkitab diatas perutnya lalu mengucapkan sumpah, hal ini dilakukan oleh tergugat

*Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 24/PDT/2018./PT JAP.*



akibat pikirannya yang selalu menuduh penggugat setiap hamil dianggap bukanlah darah dagingnya, akibat sumpah yang dipaksakan disaat penggugat sedang hamil, anak yang lahir sampai umur 4 (empat) tahun saat ini pusarnya masih basah, inipun tergugat tidak sadar juga;

10. Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh tergugat bukan hanya bagi penggugat tetapi juga anak-anak mengalami hal yang sama setiap saat, terjadi pertengkaran terus-menerus serta untuk menghindari ancaman jiwa bagi penggugat dan anak-anak maka pada bulan Januari 2017 penggugat memilih pisah rumah dengan tergugat;
11. Bahwa ke enam orang anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut tinggal bersama penggugat atau dibawah asuhan penggugat sedangkan biaya hidup serta biaya pendidikan anak-anak sejak bulan Agustus 2016 ditanggung sendiri oleh penggugat;
12. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan atau dipertahankan lagi, sehingga sangat beralasan bagi penggugat untuk memohon, perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian.

Atas dasar uraian fakta-fakta di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura melalui Majelis Hakim Yang memeriksa perkara perdata ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, dengan Akta Perkawinan No. 474.2/075/III/U/98, tanggal 06 Maret 1998, yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Biak Numfor (sekarang Kabupaten Biak), putus karena perceraian;
3. Menetapkan 6 (enam) orang anak yang lahir dalam perkawinan, masing-masing:
  - a. Randongkir Dola Sampari, tanggal lahir 10 Mei 1999, jenis kelamin laki-laki, dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 154/1999,



tanggal 17 Mei 1999, pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke.

- b. Randongkir Febri Yusnel Inggaroker, tanggal lahir 17 Februari 2001, jenis kelamin perempuan, dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 151/2001, tanggal 09 Maret 2001, pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke.
- c. Randongkir Betty Van Evie, tanggal lahir 25 Mei 2002, jenis kelamin perempuan, Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/4569, tanggal 17 Oktober 2002, pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura.
- d. RandongkirDerowboryas, tanggal lahir 18 September 2006, jenis kelamin laki-laki, Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/2.759, tanggal 23 April 2012, pada Kantor Dinas Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura.
- e. Randongkir Aprilia, tanggal lahir 28 April 2009, jenis kelamin perempuan, Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/2.758, tanggal 23 April 2012, pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura.
- f. Randongkir Heni Yuliana Melayusi, tanggal lahir 17 Maret 2013, jenis kelamin perempuan, Kutipan Akta Kelahiran No. 9171-LU-17042013-0020, tanggal 17 April 2013, pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura.

Menjadi hak asuh dibawah perwalian penggugat.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Biak untuk dicatatkan.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

*Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 24/PDT/2018./PT JAP.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V. Surat jawaban Tergugat secara tertulis tertanggal 04 Desember 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Berdasarkan surat pengaduan gugatan perceraian oleh isteri Novela Wonatorey sebagai penggugat terhadap suami Randongkir Dorus sebagai tergugat kepada ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura tertanggal 06 September 2017.

Maka, tergugat sendiri akan menanggapi/menjawab pertanyaan tetapi tidak mendatangkan seorang pengacara dan kuasa hukum dalam kasus ini.

Tergugat mengharapkan kebenaran dapat ditegakkan berdasarkan fakta, karena ada ganjaran dari Yang Maha Kuasa bagi setiap orang yang berupaya memutarbalikkan kebenaran, baik secara sengaja maupun tidak sengaja didalam ruang sidang ini.

Dalam hal memberikan jawaban, tergugat sebagai seorang awam tidak memiliki dasar hukum sipil, hanya memiliki dasar fakta ilmiah, nilai-nilai dan norma kristiani yang bertitik singgung pada etika kristen sebagai dasar hukumnya.

Perlu diketahui bahwa, produk hukum di Indonesia bahkan dunia merupakan hasil adopsi dari hukum Negeri Belanda yang dasar moral pembuatannya adalah nilai-nilai dan norma kristiani (Hukum Tuhan).

Untuk itu setiap orang yang duduk dan bekerja di Pengadilan bukan saja memahami konsep/ teori hukum saja, tetapi memiliki iman yang kokoh disertai hikmat dari Tuhan sehingga setiap keputusan yang diambil/ ditetapkan /diputuskan adalah benar-benar menegakkan kebenaran karena takut akan Tuhan (Amsal, 1 : 7a).

Meja sidang yang terhormat, setiap masalah / kasusus terjadi karena ada hubungan sebab akibat, contohnya ada asap berarti ada apinya, tetapi perlu kehati-hatian karena ada embun yang menguap kelihatan seperti asap juga tetapi tidak ada penyebabnya dan setiap kasus yang dibawa sampai ke pengadilan bisa diselesaikan jika, ada saksi hidup / mata dan barang bukti yang kuat. Tanpa salah satunya ada/ keduanya, maka kasusnya dibatalkan.

Namun demikian, kasus yang tidak ada saksi mata/ hidup dan tidak ada barang bukti yang kuatpun, dapat dengan mudah diselesaikan dengan sederhana saja, caranya adalah dengan pedang bermata satu sebagai kekuatan fakta pengadilan dan pedang bermata dua sebagai kekuatan moralnya yaitu kitab suci ( Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ) Sebagaimana yang dapat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 24/PDT/2018./PT JAP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Raja Salomo terhadap dua perempuan yang bertengkar memperebutkan anak yang masih hidup, agar anak yang masih hidup itu dapat dibagi dua dengan pedang agar kedua perempuan itu mendapat bagian yang sama adilnya. kasusnya tanpa saksi mata/ hidup dan barang bukti, tetapi dengan hikmat melalui pedang kasus dengan mudah dan sederhana Raja Salomo dapat menyelesaikannya, ( 1 Raja raja, 3 : 16 - 28 ).

Meja sidang yang terhormat, tergugat menjawab poin ke 5 dari berkas pengaduan perceraian oleh penggugat. Secara garis besar penggugat mengatakan bahwa sejak perkawinan dari tahun 1998, penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan karena tergugat sering melakukan kekerasan fisik ( pemukulan ) setiap saat.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia ( KBBI ), Edisi keempat, 2008, hl.1113 -1114, bahwa :

- Kata pukul artinya ketuk, ( dengan sesuatu yang keras / berat. Jadi pemukulan berarti perbuatan memukul apakah dengan sesuatu yang keras / berat atau dengan tangan yang dapat membuat luka atau cedera pada fisik/ tubuh. Tergugat tidak pernah memukulnya dengan sesuatu yang keras / berat yang dapat membuat dia luka atau cedera/cacat tubuh karena tergugat tau bahwa penggugat itu fisiknya lemah karena keluarganya dan dia sendiri memberitahunya kepada tergugat sejak perkawinan tahun 1998. Kalaupun ada hanya dorongan /ramasan kecil-kecilan saja. Tergugat tidak pernah memakai sesuatu yang keras/ berat dan tidak ada bukti dari tamparan/ramasan terhadap penggugat. Tergugat sangat memahami keberadaannya sebagai seorang perempuan.
- Kata sering/acap kali, artinya berulang kali ( KBBI hl. 5 ). Jadi kata sering melakukan pemukulan berarti pemukulan dengan sesuatu yang keras/ berat berulang kali sejak tahun 1998 - sekarang sudah 19 tahun., itu artinya tergugat dituduh melakukan pemukulan dengan sesuatu yang keras/berat berulang kali selama 19 tahun ( 1 tahun = 360 hari X 19 tahun = 3.840 hari ), atau 2 X 3.840 hari = 7.680 kali pemukulan.
- Kata kebahagiaan artinya kesenangan dan ketentraman hidup/ keberuntungan/kemujuran lahir batin. ( KBBI, hl. 114 ). Apakah penggugat tidak sedikitpun merasakan kebahagiaan ? Boleh ka penggugat taru tangannya di atas Alkitab sambil berkata Tuhan sedikitpun saya bersumpah. Sewajarnya penggugat harus tau berterima kasih kepada tergugat karena kebahagiaan yang sekarang ia peroleh adalah hasil perjuangan yang di lakukan untuk penggugat; spt:
  1. Menyelamatkan penggugat dari kejahatan mama adiknya di merauke yang membuat dia kanker otak sampai sekarang.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 24/PDT/2018./PT JAP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menuruti keinginannya untuk menikah di Biak karena kebanyakan keluarga berada di Biak.
3. Membiayai penggugat sampai berijazah SMU, karena hanya tamatan SMP saja.
4. Membiayai studinya di UNCEN sampai wisuda memperoleh predikat Cumlaude, IP. 3,83
5. Memfasilitasinya untuk tes pegawai negeri di Mamberamo tengah, yang sekarang dia bangga-banggakan .
6. Memberi kebebasan setiap hari dengan memberi kan sepeda motor sebebaskan-bebasnya untuk melakukan kegiatan/. keperluan diluar rumah sejak pagi sampai bisa pulang paling cepat pulang jam 21.00 malam, paling lambat jam 02.00 malam. Bapa kandungnya melihat dengan mata kepala sendiri kelakuan/ sikap anaknya ketika berlibur ke Jayapura saat itu, sehingga ada teguran tetapi ternyata memicu pertengkaran antara anak dengan bapa yang membuat anaknya tidak mengakui bapa kandungnya sebagai ayah lagi.
7. Dan banyak lagi kebahagiaan/ keberhasilan yang ia dapatkan dari tergugat, tetapi tidak ada rasa terima kasih, seperti kacang lupa kulitnya.

Apakah semua kebahagiaan/keberhasilan yang dialami itu bukan hasil perjuangan tergugat? apakah ada bukti bahwa penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan sejak perkawinan dengan tergugat sejak 1998? sungguh luar biasa penggugat melakukan penyangkalan terhadap diri sendiri. Seharusnya ia patut mensyukuri semua kebahagiaan baik yang besar sampai yang paling sederhana sekalipun, karena kebahagiaan tidak bisa dapat diukur dengan materi/ kekayaan / kebanggaan dan kelebihan apa pun yang kita miliki.

Meja sidang yang terhormat, tergugat akan menjawab poin ke 6 yang menjadi salah satu dasar gugatan cerai dari penggugat. Garis besarnya bahwa: akibat kekerasan fisik yang sering dilakukan, penggugat sangat terancam dan tertekan .

- Kata terancam artinya keadaan bahaya ( Jiwa) dalam bahaya ( KBBI, hl.60. Apakah penggugat ada mengalami gangguan jiwa?
- Kata terancam artinya keadaan yang tidak menyenangkan ( KBBI, hl.1420 ). Apakah penggugat tidak merasa nyaman sampai sekarang? Apakah ada buktinya?

Tergugat sudah tau bahwa penggugat itu fisiknya lemah tidak mungkin tergugat melakukan kekerasan setiap saat, karena pasti berakibat fatal pada penggugat. Penggugat merasa heran juga karena semua tuduhan

*Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 24/PDT/2018./PT JAP.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada soal tidak bahagia, kekerasan fisik, psikis. Tergugat mengambilnya sebagai isteri bukan sebagai objek semata, tetapi dia sebagai subjek yang harus dilindungi, diayomi, dihargai dan dihormati. Tidak mungkin tergugat setega itu memperlakukannya demikian. Sebenarnya apa yang ia inginkan dari tergugat sampai ingin cerai?

Penggugat menginginkan kehidupan rumah tangga yang dibangun kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Bagaimana mau mempertahankan kehidupan keluarga yang kekal, padahal penggugat sendiri ingin menghancurkannya dengan memberi keterangan yang palsu/ tidak jelas, apalagi tidak tau beribadah bagaimana mau membina keluarga yang kekal. berdasarkan ketuhanan yang maha esa?

Tergugat tidak mengerti mengapa penggugat melihat dan memahami tergugat seperti binatang buas/ setan yang menakutkan hidupnya..Apakah ada isue bahwa tergugat menyeleweng/berselingkuh dengan wanita lain/ mau kawin lagi? Justeru tergugat selalu menjaga mati kesucian pernikahan walaupun ada berbagai macam godaan dari wanita lain. Tetapi penggugat sendiri melakukan perbuatan a moral yang menodai kesucian pernikahan kami.

Tergugat sendiri sebagai seorang guru agama kristen, sebagai hambah Tuhan, sebagai kepala keluarga, mana mungkin mau melakukan hal-hal yang akan merusak citra diri sendiri.

Meja sidang yang terhormat, tergugat akan menjawab poin ke 7, salah satu dasar gugatan cerai dari penggugat. Garis besarnya, bahwa harapan penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ternyata sikap dan perilaku tergugat tidak pernah berubah, bahkan anak yang pertama sejak umur 2 tahun sudah sering mendapat kekerasan fisik sehingga anak tersebut menjadi trauma, kurang percaya diri, dan lebih banyak melamun.

- Penggugat mempersoalkan sikap dan perilaku tergugat yang tidak pernah berubah. Sepertinya kekerasan fisik yang menjadi tugas dan tanggung jawab tergugat yang secara telaten dan berkesinambungan harus dilakukan semasa hidup untuk menteror penggugat yang adalah isteri sendiri, bahkan menuduh tergugat melakukan kekerasan fisik kepada anaknya sendiri. Sebuas apapun harimau, tetapi ia tidak akan menerkam anaknya sendiri, sejahat apapun orang tua, tetapi jika anak meminta roti tidak mungkin memberi batu, atau meminta ikan dan orang tua memberi kalajengking.. Apa yang tergugat lakukan untuk anak adalah sentuhan alami/ bahasa isyarat tanpa kata-kata yang diberuikan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 24/PDT/2018./PT JAP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjadi sinyal bahwa apa yang disukai anak itu barang berbahaya. Perlu meja sidang ketahui, bahwa anak pertama Dola itu sejak dalam kandungan gerakannya itu kaya ular yang bergerak dalam kandungan ibunya, sampai tergugat bertanya kepada ibunya jangan sampai yang ada dalam kandungan kamu ini ular karena bergerak kesamping kanan, kiri dan kesemua arah. Hahkan sampai lahir, anak ini bertipe hyper bergerak. Anak ini digendong saja bisa berusaha panjat dari badan sampai kepala sehingga setiap yang menggendong anak ini merasa repot dan capek. Anak bermain dengan api, kompor yang menyala, pegang pisau / parang, sampai mamanya takut dengan kelebihan ank ini, bermain dengan hal - hal berbahaya, tetapii tergugat selalu bilang biarkan hukum alam berlaku, jika ia terbakar maka ia akan belajar untuk tau bahwa api itu bisa menyakiti / membakar, jika tangan berdarah ia akan tau bahwa pisau/ parang / alat tajam itu bisa melukai. Disinilah ia mendapat pengalaman pribadi secara alamiah walaupun dia masih kecil. jadi sentuhan berupa kutikan di tangan, telinga, cubitan tanpa kata - kata itu hanya sebagai isyarat alami untuk membentuk sikap/ perilaku anak untuk peka terhadap apa saja yang ada di sekitarnya yang bisa saja dapat membahayakannya. Jadi itu bukan kekerasan yang penggugat pikirkan, ia sendiri tidak tau atau bagaimana menemukan model /cara untuk mendidik anak -anak dalam keluarga. Jadi pernyataan gugatan seperti itu tidak berdasar.

KBBI berkata bahwa :

- Korban kekerasan artinya orang yang menderita/ mati karena akibat suatu kejadian / perbuatan jahat. Apakah benar anak menderita / mati karena kekerasan ayahnya? ( KBBI ,hl.733 ).
- Trauma artinya keadaan jiwa/tingkah laku yang tidak normal akibat jiwa/ cedera jasmani/ luka pada fisik/ tubuh. jadi anak yang trauma itu tidak akan berubah karena takut pada pengalaman buruk yang pernah ia alami dan akan mempengaruhi pribadinya menjadi anak yang tidak bisa berbuat apa - apa . Apakah anak ini keadaan jiwanya terganggu/ cedera karena kekerasan ayahnya ? ( KBBI , hl.1486 )
- Kurang percaya diri artinya ia belum bisa meyakini dirinya sendir bisa melakukan sesuatu yang berguna atau tidak/ tidak kreatif. Apakah anak ini tidak kreatif tidak berkembang? ( KBBI , hl.760 )
- Lebih banyak melamun artinya termenung sambil pikiran melayang kemana-mana. Hal ini akan membuat anak tidak bisa konsentrasi/ fokus dan

*Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 24/PDT/2018./PT JAP.*



akan mengganggu proses berpikir, berkata dan bertindak sehingga akan mempengaruhi anak menjadi anak yang terbelakang dalam studinya ( KBBI ,hl.781 ).

Jadi apa benar anak ini sudah / tidak bisa berbuat apa-apa ? Ternyata pernyataan penggugat salah karena anak ini menjadi anak yang luar biasa dalam bergaul, berkreasi, berbicara, keceriaan ,memiliki ide dan anak yang memiliki prestasi sejak SD ( Rengking I terus dan sekarang kuliah di UNCEN, FISIP Jurusan bahasa inggris )., Apakah semua itu terjadi karena akibat kekerasan ayahnya ? Ayah mengajarnya tetapi juga mendidiknya sebagai anak pertama yang menjadi teladan dan panutan bagi adik-adiknya, dan ia memiliki IQ di atas rata - rata 110, anak setengah super, di ikuti oleh Beti Van Evie memiliki IQ di atas rata-rata 110, siswa SD Kls III yang dapat mengalahkan Siswa KLS. IV , V dan VI dalam lomba kecepatan menghitung kali - kali 1 samai 10. Jadi jelas pernyataan penggugat tidak benar.

Meja sidang yang terhormat, tergugat akan menjawab poin ke 8, salah satu dasar gugatan cerai dari penggugat. Garis besarnya, bahwa penggugat mengalami kekerasan psikis karena kata-kata yang tidak pantas yang dikeluarkan tergugat saat penggugat hamil, bahwa anak yang dikandungnya bukan darah dagingnya, bahkan dengan terang-terangan tergugat tidak mengakui anak - anaknya.

- Kekerasan Psikis artinya jiwa/ sukma/ rohani yang tertekan (KBBI , hl.1109). Pernyataan ini berhubungan dengan poin 9, karena masalah sebenarnya ada pada tahun 2012, dimana penggugat melakukan perbuatan a moral ( persinahan ) yang memalukan dan menjijikkan. Sebenarnya apa yang tergugat katakan itu terjadi karena kekecewaan atas perilaku penggugat sebagai seorang wanita sekaligus sebagai seorang isteri sah yang dapat dengan mudah melakukan hal - hal yang dapat mencelakakan keluarga/aib bagi keluarga. Tergugat hanya mengatakan : Jangan-jangan / jangan sampai anak dalam kandungan kamu itu hasil selingkuhan. Bukan tergugat mengatakan bahwa itu bukan anakku, jadi kita harus tes DNA untuk membuktikannya., itu kan beda dengan pernyataan penggugat. Tergugat tau bahwa itu anak - darah daging sendiri, bukan anak -anak dari laki -laki lain, hanya kekecewaan terhadap kelakuan isteri itulah yang menyebabkan kata-kata yang tidak pantas bisa keluar.dengan mudahnya. Setiap keluarga pasti ada kerikil-

*Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 24/PDT/2018./PT JAP.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerikil tajam di dalamnya , agar keluarga tetap kuat dan abadi seperti yang penggugat inginkan.

Perlu untuk diketahui, bahwa pada bulan april dan mei (minggu-minggu paskah) menjelang pilkada pemilihan gubernur tahun 2012, penggugat bersama teman kampus pendukung Lukmen melakukan kampanye dan kegiatan lainnya dan selalu pulang jauh malam selama kampanye, sampai tanggal 13 juni, penggugat tidak pulang/ bermalam di polimak dua karang di keluarga Marthen Womsiwor, alasan motor dipakai oleh teman kampus yang bernama Musa Asso mahasiswa tugas belajar dari wamena. Tanggal 14 paginya baru pulang kerumah dengan rasa takut ia menjelaskan apa yang terjadi. Disaat itulah tergugat mulai curiga dan cari mahasiswa itu ke kampus, semua fakultas didatangi untuk tanya mahasiswa Musa Asso, ternyata mahasiswa itu tidak/ bukan mahasiswa di uncen, karena penggugat mengatakan ia tinggal di Pos 7 maka tergugat cari ke sana ternyata tidak ada mahasiswa yang bernama Musa Asso yang tinggal diasrama dan tempat-tempat kos di Pos 7. Tergugat pulang dan mulai menginterogasi penggugat tetapi mengatakan tidak melakukan apa-apa. Tapi perasaan tergugat tidak bisa tenang karena sikap penggugat ada keanehan, salah tingka, tidak tenang, dan mulai menangis minta maaf bersujud dibawa kaki. Disitulah tergugat memulai pengadilan keluarga dengan pedang bermata dua, pedang moral, yaitu Alkitab ( kitab Suci ) sebagai mana yang biasa dilakukan di pengadilan atau waktu mengambil sumpah jabatan / hal lainnya. Tergugat mengambil Alkitab dan menyuruh untuk penggugat pegang kalau tidak melakukan perzinahan dengan laki-laki lain. Dimalam 14 juni itulah ia menulis sebuah surat dan selipkan sehelai kertas di dalam surat yang mengungkapkan semua perbuatannya dimana ia melakukan hubungan seks dengan laki - laki lain, yaitu di Biak, Merauke, Jayapura, Manukwari, namun sayang bukti ini penggugat sendiri menghilangkannya. Tetapi dengan cara yang sama dengan Alkitab ia pasti iakan tulis/ ungkapkan kembali lagi sebagai bukti kuat di ruang sidang ini.

Adapun isi surat yang tertanggal 14 juni 2012 ada 20 poin :

1. Penggugat meminta maaf kepada : anak-anak, suami dan Tuhan
2. Hidupnya tidak akan lama lagi
3. Meminta maaf atas segala perbuatan dan kesalahannya selama hidupnya.
4. Menyakiti/melukai suami dan anak-anak.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 24/PDT/2018./PT JAP.



5. Meminta untuk dipulangkan kebiak kalau ia meninggal dan dimakamkan di samping ke dua saudaranya yang sudah meninggal.
6. Suami dampingi anak-anak di jayapura, tidak ikut antar ke Biak kalau ia meninggal dan jangan ada tangisan untuknya.
7. Minta suami sayang anak - anak dan bimbing anak -anak jadi anak - anak baik dan takut akan Tuhan.
8. Surat ditulis lebih duluan karena waktu meninggal sudah dekat karena ada penglihatan sebelumnya.
9. Ia akan mati seperti mimpinya
10. Merahasiakan rasa sakit kepala ( kanker otak ), akibat mama adiknya memukulinya dengan sapu ijuk, kayu bakar di kepala, anakan cobe di kepala sampai dara keluar di hidungnya.
11. Dia Pernah tes pemeriksaan di Apotik Matahari ,bahwa ia kena kanker otak., tetapi dirahasiakan takut merepotkan keluarga.
12. Sakit kepala sampairambut rontok.
13. Minta maaf kepada suami karena merahasiakan sakitnya, takut mengecewakan keluarga.
14. Mulai sakit kepala dari tahun 2010 sampai sekarang
16. Kalau mati itu kesalahannya buat suami dan anak-anak.
16. Meminta suami dan anak-anak memaafkannya. ksrena sudah banyak membuat susah.
17. Penggugat sayang anak-anak dan suami.
18. Penggugat meminta tolong Dola anak pertama untuk jaga adik-adik, jadi kakak yang baik.
19. Meminta maaf untuk Anak Derowboryas dan Aprilia.
20. Meminta suami senyum untuk kepergiannya.

Tentang pusar anak ke 6 yang masih basah itu bukan karena perbuatan tergugat, tetapi akibat dari penggugat sendiri, jika kita telusuri baik perilaku, tindakan, dan semua yang penggugat buat tidak masuk akal, untuk itu tergugat memohon kepada meja sidang agar memberi kesempatan kepada tergugat untuk menyembuhkan pusarnya dalam tempo satu minggu setelah itu ia dikembalikan ke penggugat sampai sidang diputuskan, yang penting ia bisa sembuh dalam rentang waktu seminggu karena tergugat tidak membuat kesalahan, justeru sangat menyayangnya.

Jadi bila kita pikirkan dengan seksama, maka kemungkinan penggugat sudah berada pada ambang stadium 4 kanker otak makanya cara berpikrnya sudah tidak normal lagi sehingga membuat kekacawan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti ini, jadi mohon meja sidang mengadakan survei / penyelidikan di Rumah sakit Dian Harapan karena pada bulan Juli penggugat ada berobat di sana . Tergugat sendiri sudah ke Rumah Sakit Dian Harapan untuk mencari tau kronologi pemeriksaan dan terapi disana, tetapi para perawat tidak mengijinkan, kecuali pasien sendiri mengijinkan, pada hal suami sendiri yang meminta dan ingin cari tau sendiri.

Jadi sudah jelas apa yang tergugat lakukan demi kebaikan dan kebahagiaan keluarga dianggap oleh penggugat sebagai kesalahan / kekerasan bagi penggugat dan anak-anak. Tergugat sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan kelangsungan keluarga, tetapi bagi penggugat itu suatu kesalahan yang fatal bagi dirinya dan anak-anak, sehingga tergugat merasah bersalqah atas tuduhan ini.

Meja sidang yang terhormat, tergugat akan menjawab poin ke 10, salah satu dasar gugatan perceraian dari penggugat. Garis besarnya ; kekerasan fisik dialami oleh anak-anak setiap saat , terjadi pertengkaran terus menerus , serta untuk menghindari ancaman jiwa bagi penggugat dan anak-anak maka bulan januari 2017, penggugat pilih pisah rumah dengan tergugat.

Sebenarnya yang tergugat lakukan adalah menjalankan tugas dan fungsi tergugat sebagai kepala rumah tangga kristen untuk , mengemban 3 misi kristiani yaitu sebagai: Imam, Nabi dan Raja. Menjadi imam berarti mendoa syafaatkan keluarga untuk selalu bergantung sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Menjadi Nabi artinya mengajarkan anak-anak tentang kebenaran Firman Allah, nilai - nilai dan norma agama dengan baik dan benar untuk takut akan Tuhan. Sebagai Raja artinya memberi didikan, motivasi, membina mental, tetapi juga memberi ganjaran, efek jerah, rotan untuk meluruskan, membentuk karakter anak - anak Tuhan yang baik.

Jadi apa yang tergugat lakukan adalah panggilan Tuhan untuk mendidik anak-anak Tuhan bertumbuh menjadi dewasa dalam kristus, sehingga anak-anak akan menjadi berkat bagi dirinya, keluarganya, bangsanya dan Tuhannya.. Anak-anak adalah titipan Tuhan untuk dibina oleh orang tua menjadi anak-anak yang akan menjadi warga kerajaan Allah sendiri. Jangan karena undang-undang perlindungan anak yang diterapkan di Indonesia menjadi alasan untuk penggugat bisa seenaknya membuat pengaduan di pengadilan. Padahal justru adanya undang-undang perlindungan anak dan perempuan ini banyak menghancurkan keluarga dan dunia pendidikan. Karena jangankan pukul, kata-kata kasar saja polisi

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 24/PDT/2018./PT JAP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang, lembaga siap. Diujung rotan ada emas, sekarang menjadi diujung rotan ada polisi/ lembaga. Bangsa ini akan hancur karena undang-undang ini kalau ada terus/ diterapkan terus.

Jadi apa bila anak-anak melakukan kesalahan baik dalam berpikir, berkata dan bertindak, maka haruslah dididik dengan memberi ganjaran untuk membuat suatu perubahan sikap/ tingkah laku yang baik.

Tergugat mengajarkan mendidik anak -anak menjadi panutan bagi keluarga lain. Dari didikan anak -anak ini menjadi perhatian bagi tetangga dan jemaat, karena anak - anak ini selalu isi vokal group di gereja walaupun baru berumur 4 - 7 tahun, ikut lomba shou anak - anak, lomba Solo di gereja dan mendapat juara, tetapi begitu penggugat berubah arah maka semuanya berantakan.

Karena Tuhan sendiri memberi ajaran kepada orang yang dikasihi seperti seorang bapa kepada anaknya yang dikasihinya ( Amsal, 3 : 12 ).Jadi apa yang dilakukan tidak sembarang dilakukan tetapi karena ada hubungan sebab akibat. Yang biasa terjadi adalah anak-anak yang besar/kakak selalu mengganggu yang adik yang menyebabkan menangis, jadi tergugat sendiri sebagai bapa harus memberi ganjaran agar tidak terulang lagi, seperti apa yang dikatakan salomo dalam ( Amsal 13 :24); Siapa yang tidak menggunakan tongkat/rotan benci kepada anaknya.

Dan juga apa yang tertulis dalam Amsal, 23 : 13 : Jangan menolak didikan anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan.

Juga apa yang tertulis dalam Amsal 22 : 15 : Kesalahan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat/rotan akan mengusir itu dari padanya.

Begitu pula dalam Amsal 19 :18: Hajarlah anakmu selagi ada harapan, tetapi jangan menginginkan kematiannya. Tergugat tidak sembarang merotan/memukul anak, kecuali membuat kesalahan itupun bukan untuk membunuhnya tetapi memberi efek jerah agar tidak mengulangi kesalahannya lagi, apa lagi untuk adiknya, dan hal inilah yang memicu pertengkaran kalau tergugat memukul anak, penggugat marah-marah mengatakan dia yang sakit melahirkan, pada hal darti awal kami sepakat untuk mengatur strategi untuk mendidik anak-anak dalam keluarga kami. Strateginya kalau bapa keras mama lembut untuk/ sebagai tempat pelarian anak-anak bermasalah lalu dengan pelan mama memberi penjelasan dengan tenang mengatakan bapa tadi pukul itu karena kamu salah.Ternyata tidak seperti kesepakatan kami lagi justeru menjadi pertengkaran sampai

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 24/PDT/2018./PT JAP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mendorong dan spenggugat mengambil parang atau pisau untuk membel diri.

Kemudian masalah pilih pindah ruma dengan tergugat, sebenarnya itu alasan saja karena penggugat sudah melakukan kesalahan dengan kepaladinas pendidikan nya, padahal mereka berdua sudah memiliki / berkeluarga. Dari perbuatan keduanya maka, isteri sebagai penggugat nyawa terancam oleh isteri kepala dinas di Mamberamo Tengah, karena diancam dengan pisau, sehingga sampai sekarang tergugat tidak bisa pergi ke Mamberomo Tengah melaksanakan tugasnya, hanya berada di Jayapura dengan memakan gaji buta saja. Pada bulan desember tahun 2016, penggugat membawa kepala dinas ikut ke Biak tinggal di hotel, padahal tergugat ada libur juga di Biak. Pada bulan juli tahun 2017 tergugat membawa Kepala dinas pendidikan ikut berlibur ke Nabire dimana anak-anak tergugat dibaptis diam-diam disana oleh saudaranya yang Pendeta disana. jadi pindah rumah itu karena untuk menghindari dari tergugat dan anak-anak dipaksakan untuk dibawa diam-diam sampai saat ini tanpa sepengetahuan tergugat, anak-anak itu sebagai tamen bagi dirinya.

Ada lagi informasi dari insos Dimara di wamena/mamberamo tengah bahwa ia berlibur ke Manokwari dan menemukan penggugat dengan kepala dinas pendidikan disana, mereka membagikan beasiswa kepada mahasiswa mamberamo tengah yang studi disana, yang anehnya mereka tinggal sekamar di hotel layaknya suami isteri, juga keluar papua katanya assiten pribadi/ sekretaris pribadi. Untuk itu kepala dinas pendidikan Mamberamo Tengah harus dihadirkan/ dipanggil bersama saksi lainnya pada sidang berikut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang merusak keluarga tergugat.

Ada sesuatu yang tergugat ketemu dalam lemari pakaian waktu pulang bulan januari 2017, berupa sebuah alat tes kehamilan, padahal kami sudah tidak hidup bersatu lagi sudah 1 tahun 5 bulan dan sehelai kertas penanggalan Tahun cina untuk mencari waktu yang tepat agar bisa mendapat anak laki-laki atau perempuan sesuai dengan keinginan kita/ pengguna. Jadi itulah alasan mengapa pisah rumah/ ranjang.

Dengan kelakuan penggugat yang membawa aib bagi keluarga mengakibatkan tergugat meninggalkan panggilan Tuhan sebagai seorang majelis jemaat di Jemaat Immanuel APO periode 2013 - 2018, sudah 4 tahun tidak melibatkan diri, karena sorotan dari jemaat. Bagaimana tergugat mau membina keluarga lain dalam jemaat, sedangkan isteri sendiri

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 24/PDT/2018./PT JAP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan yang tidak baik yang menjadi bahan ceritera ( gisib) di mana-mana. Sampai di Sekolahpun tergugat merasa tidak nyaman karena teman-teman guru selalu menanyakan proses perceraianya bagaimana, rasa malu tetapi apa mau dikata. Tergugat jalan dalam pikiran yang sangat tertekan, tetapi Tuhan yang tau.

Selain itu penggugat menghina gaji tergugat yang kecil, padahal gaji kecil inilah yang membuat dia seperti sekarang ini. Bukan itu saja tetapi menghina tergugat, bahwa sudah tua tidak laku lagi, padahal pada waktu pertama kali penggugat yang lari masuk di rumah tergugat, rumput cari kuda, bukan kuda yang cari rumput, baru sekarang menghina tergugat beini.

Seperti apa yang dikatakan dalam Amsal, 6 :23 : Siapa yang berbuat zinah ia tidak berakal budi, orang yang berbuat demikian merusak dirinya. Dan juga dalam Keluaran 20 : 14: Jangan berzinah.

Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya (Amsal, 19 : 22) Kesetiaan sangatlah penting dalam perkawinan, karena dengan kesetiaan maka ada kepercayaan, dan jika kepercayaan sudah kuat, maka ada kehormatan. Kehormatan apa yang penggugat berikan kepada tergugat? hanya penghinaan belaka.

Jadi sudah jelas bahwa ada indikasi kuat bahwa penggugat salah arah makanya ia sudah malu untuk kembali lagi, dan memilih / bersikeras untuk cerai agar ia terbebas dari pernikahan kami dengan berbagai cara ia tempuh, bahkan semua keluarganya merahasiakan/ tidak bisa membuka / memberi keterangan apapun tentang penggugat karena dengan uang yang banyak mencari pendukung baik itu polisi yang dibayar, pegawai mamberamo tengah seperti Tabuni diutus untuk menjaga dan mengawasi agar jangan ada yang menaruh tangan pada penggugat, dan masyarakat gunung lainnya yang siap membekapnya.

Meja sidang yang terhormat, akhirnya tergugat akan menjawab poin terakhir sebagai salah satu dasar gugatan cerai dari penggugat. Garis besarnya bahwa ke 6 anak dibawa asuhan penggugat dan biaya hidup dan pendidikan ditanggung sendiri.

Jawabannya adalah siapa yang menyuruh penggugat bawa anak-anak semua pergi dari rumah tanpa sepengetahuan tergugat, mengapa tuntutan biaya hidup dan pendidikannya, itu ide nya dan juga bukan bulan agustus tetapi bulan januari. jadi jangan dipersalahkan kalau bawa mereka untuk menjadi tameng nya, tanggung jawab ada pada diri sendiri, kan uang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 24/PDT/2018./PT JAP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyak karena mau jadi ibu pejabat. Jangan persalkan biaya makan atau lainnya, penggugat membawanya diam-diam jadi diam saja sudah.

Demikian meja sidang yang terhormat, itulah yang tergugat bisa jawab sebagaimana adanya, namun apa yang Salomo katakan dalam Amsal 18 :5 : Tidak baik berpihak pada orang fasik , dengan menolak orang benar dalam pengadilan.

VI. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal ichwal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 153/Pdt.G/2017/PN.Jap. tanggal 29 Januari 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 1998 dengan Akta Perkawinan No. 474.2/075/III/U/98, tanggal 06 Maret 1998, yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Biak Numfor (sekarang Kabupaten Biak), putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan 6 (enam) orang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing:
  1. Randongkir Dola Sampari, tanggal lahir 10 Mei 1999, jenis kelamin laki-laki, dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 154/1999, tanggal 17 Mei 1999, pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke.
  2. Randongkir Febri Yusnel Inggaroker, tanggal lahir 17 Februari 2001, jenis kelamin perempuan, dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 151/2001, tanggal 09 Maret 2001, pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke.
  3. Randongkir Betty Van Evie , tanggal lahir 25 Mei 2002, jenis kelamin perempuan, Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/4569, tanggal 17 Oktober 2002, pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura.
  4. Randongkir Derowboryas , tanggal lahir 18 September 2006, jenis kelamin laki-laki, Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/2.759, tanggal 23 April 2012, pada Kantor Dinas Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Randongkir Aprilia , tanggal lahir 28 April 2009, jenis kelamin perempuan, Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/2.758, tanggal 23 April 2012, pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura.

6. Randongkir Heni Yuliana Melayusi , tanggal lahir 17 Maret 2013, jenis kelamin perempuan, Kutipan Akta Kelahiran No. 9171-LU-17042013-0020, tanggal 17 April 2013, pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura.

berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak dan Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura untuk dicatat dalam Register yang khusus tersedia untuk itu di dalam tahun yang sedang berjalan;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura Provinsi Papua paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 661.000,00 ( enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 29 Januari 2018 Nomor: 153/Pdt.G/2017/PN.Jap, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding/semula sebagai Penggugat;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 24/PDT/2018./PT JAP.





Membaca, memori banding yang diajukan oleh Pembanding/semula sebagai Tergugat tertanggal 12 Februari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 12 Februari 2018, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura kepada Terbanding/semula sebagai Penggugat pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor. 153/Pdt.G/2017/PN. Jap;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Semula sebagai Penggugat tertanggal 22 Februari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 22 Februari 2018, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura kepada Pembanding/Semula sebagai Tergugat pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018;

Membaca Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 153/Pdt.G/2017/PN.Jap yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura, yang telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding/Semula sebagai Tergugat pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 dan kepada Terbanding/Semula sebagai Penggugat pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018, dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, untuk membaca dan memeriksa berkas perkara, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Semula sebagai Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding/Semula sebagai Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 12 Februari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 12 Februari 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim tidak menguraikan apa yang diungkapkan oleh saksi-saksi dari Penggugat apakah ada perselisihan yang terus menerus atau hanya mengada-ngada ?





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Judex Factie tingkat pertama telah salah dalam pertimbangan putusannya pada halaman 19 paragraf terakhir, dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, adalah setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah di Gereja Kristen Injili Eben-Haezer Ridge Biak, dengan Surat Nikah Nomor 114, tanggal 06 Maret 1998 dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Biak Numfor (sekarang Kabupaten Biak), dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/075/III/U/98, tanggal 06 Maret 1998 kehidupan rumah tangga penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus akibat Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat serta Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat sehingga penggugat tidak berkeinginan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi layaknya sebagai suami isteri ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim diatas tidak benar karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Penggugat dan Tergugat tidak pernah berselisih hingga rumah tangga tidak bisa di pertahankan lagi, hal ini juga dibuktikan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karunia 6 (enam) orang anak yang sudah berpendidikan sampai sekarang bahkan sudah ada yang berpendidikan tinggi dan juga Penggugat yang hanya mempunyai pendidikan SMP telah di biyai oleh Tergugat sampai pada Pendidikan Tinggi di Universitas Cendrawasih dan mendapat pekerjaan di Kabupaten Mamberamo Tengah.

3. Bahwa Judex Factie tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya pada halaman 21 paragraf pertama, dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Imel Masso menerangkan bahwa Penggugat juga sering murung dan Penggugat pernah menceritakan kepada saksi kalau Penggugat sering dipukul oleh Tergugat dan setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi sebagai suami isteri dimana 6 (enam) orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di Sentani;

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 24/PDT/2018./PT JAP.*



Menimbang, bahwa saksi Sara N.T.Mandowally menerangkan antara Penggugat dan Tergugat ada masalah dalam rumah tangga dimana saat saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di APO Jayapura, Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Dola dan Penggugat juga sering dipukul oleh Tergugat dan setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi sebagai suami isteri;

Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Judex Factie tingkat pertama tersebut diatas karena hal sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Judex Factie tersebut di atas tidak benar dan tidak jelas dimana saksi hanya mendengarkan cerita dari Penggugat serta juga tidak tau persis apa yang menjadi permasalahan Penggugat dan Tergugat? Dimana terjadi pemukulan ? kapan dan bagaimana tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat ? tidak diutarakan secara jelas. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui bahwa apakah memang benar-benar terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ataupun hanya di rekayasa oleh Penggugat maupun saksi-saksi dari Penggugat;

4. Bahwa Judex Factie salah dalam pertimbangan putusannya pada halaman 21 paragraf 2, dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada intinya menerangkan bahwa Tergugat mengakui melakukan pemukulan terhadap Penggugat tetapi hanya berupa dorongan/ramasan kecil-kecil saja dan Tergugat melakukan pemukulan terhadap anak untuk mendidik agar bertumbuh dewasa ;

Bahwa pertimbangan Judex Factie tersebut tidak benar dan Tergugat tidak pernah melakukan pemukulan baik terhadap Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat, serta jawaban Tergugat tidak bisa dijadikan pengakuan dari tergugat karena tidak secara tegas Tergugat menyatakan bahwa Tergugat melakukan pemukulan, tergugat hanya mendorong atau meramas-ramas kecil-kecilan dan serta tidak ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jayapura memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 153/PDT.G/2017/PN. Jap, tanggal 29 Januari 2018 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding/semula



sebagai Tergugat, dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Terbanding/semula sebagai Penggugat, yang mana Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara seksama, dengan sungguh-sungguh dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding/semula sebagai Penggugat dipersidangan, alasan-alasan Terbanding/semula sebagai Penggugat mengajukan gugatan perceraian dan tanggapan Pembanding/semula sebagai Tergugat dalam jawabannya terhadap gugatan Terbanding/semula sebagai Penggugat, sehingga alasan memori banding Pembanding tersebut diatas tidak beralasan. Dengan demikian memori banding Pembanding/Semula sebagai Tergugat haruslah ditolak, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan diambil alihnya pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 153/PDT.G/2017/PN.Jap, tanggal 29 Januari 2018 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/semula sebagai Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, maka Pembanding/semula sebagai Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula sebagai Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 153/Pdt.G/2017/PN.Jap, tanggal 29 Januari 2018;
- Menghukum Pembanding/semula sebagai Tergugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, dan untuk Pengadilan Tinggi sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah );

*Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 24/PDT/2018./PT JAP.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari: **RABU, tanggal 04 April 2018** oleh kami: **SUKADI, SH. M.H.**, selaku Ketua Majelis, dengan, **RAMA J. PURBA, SH. MH.**, dan **IRA SATIAWATI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 24/PDT/2018/PT JAP, tanggal 08 Maret 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN, tanggal 09 April 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh : **RATUMASA DANIEL,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. (RAMA J. PURBA, SH. MH.)

(SUKADI, SH. M.H)

2. (IRA SATIAWATI,SH.MH.)

PANITERA PENGGANTI

(RATUMASA DANIEL,SH.)

**Biaya Perkara :**

**Meterai : Rp. 6.000,-**

**Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-**

**Biaya Proses : Rp. 139.000,-**

**J u m l a h : Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )**

Salinan putusan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura

**H. SUYAHYO,SH,MH**

NI P. 19580309 197903 1002,-

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 24/PDT/2018./PT JAP.